

## JEMBATAN SUNGAI ROKAN PENGHUBUNG RIAU-SUMUT RUSAK IMBAS CURAH HUJAN TINGGI



Sumber gambar:

[https://mediacenter.riau.go.id/foto\\_berita/medium/jembatan-sungai-rokan-penghubung-ri.jpg](https://mediacenter.riau.go.id/foto_berita/medium/jembatan-sungai-rokan-penghubung-ri.jpg)

Sebuah jembatan penting yang menghubungkan Provinsi Riau dan Sumatera Utara (Sumut) mengalami kerusakan serius. Jembatan yang terletak di jalur lintas barat, tepatnya di Sungai Rokan, wilayah Ujung Batu-Pasir Pangaraian, Kabupaten Rokan Hulu, kini kondisinya miring. Kerusakan ini mengakibatkan gangguan lalu lintas dan menjadi perhatian serius bagi masyarakat setempat.

Kapolres Rokan Hulu, AKBP Budi Setiyono, menjelaskan bahwa kerusakan jembatan diduga disebabkan oleh derasnya arus Sungai Rokan akibat tingginya curah hujan yang melanda wilayah tersebut sejak beberapa hari sebelumnya. Curah hujan yang tinggi menyebabkan debit air sungai meningkat dan menggerus tiang penyangga jembatan hingga miring.

Guna memastikan kondisi terkini dan mengambil langkah-langkah penanganan, Kapolres Rokan Hulu beserta jajarannya langsung turun ke lokasi kejadian. Dalam peninjauannya, Kapolres mengamati kerusakan jembatan yang cukup parah dan berpotensi membahayakan pengguna jalan.

"Tadi kami meninjau langsung ke lokasi jembatan Sungai Rokan yang mengalami kerusakan. Kerusakan tersebut diduga diakibatkan oleh derasnya arus Sungai Rokan," kata Budi, Minggu (24/11/2024).

Menindaklanjuti kondisi darurat ini, pihak kepolisian mengeluarkan beberapa imbauan kepada pengguna jalan. Kendaraan berat dengan jumlah roda enam ke atas dilarang melintas di jembatan tersebut. Sebagai alternatif, kendaraan berat dapat menggunakan jalur Tambusai Utara menuju Pujud, Kabupaten Rokan Hilir.

Sementara itu, bagi pengguna kendaraan pribadi, disarankan untuk tetap berhati-hati saat melintas di jembatan yang masih dapat dilalui. Sebagai alternatif, masyarakat dapat memilih jalur melalui Lubuk Bendahara di Kecamatan Rokan IV Koto dan PT Ekadura menuju Kota Lama di Kecamatan Kunto Darussalam.

"Kendaraan berat dilarang lewat jembatan Sungai Rokan. Untuk itu pengguna diminta menggunakan jalur alternatif melalui Tambusai Utara menuju Pujud, Kabupaten Rokan Hilir," kata Budi.

Dalam peninjauan tersebut, Kapolres yang didampingi Kasat Lantas AKP Tatit Hanafi menyampaikan, bahwa kerusakan jembatan Sungai Rokan merupakan masalah serius mengingat jembatan tersebut merupakan jalur vital bagi aktivitas masyarakat. Pihak kepolisian berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah dan instansi terkait guna segera mengatasi masalah ini dan mencegah dampak yang lebih luas.

Kasat Lantas Polres Rokan Hulu, AKP Tatit Hanafi, menjelaskan lebih rinci mengenai kerusakan jembatan. Satu tiang penyangga jembatan mengalami kerusakan hingga amblas dan miring. Kondisi ini sangat membahayakan pengguna jalan, terutama kendaraan berat.

Kasat Lantas AKP Tatit Hanafi menyebut kondisi jembatan miring akibat curah hujan tinggi. Akibatnya satu tiang rusak yang dikhawatirkan membahayakan pengendara.

"Kejadian tengah malam tadi dan ini adalah jalan provinsi. Untuk sementara kendaraan roda 6 ke atas tidak diizinkan melintas dan diarahkan cari jalan alternatif sementara di beberapa jalur," kata Tatit.

Sejak kejadian, pihak kepolisian telah melakukan rekayasa lalu lintas dengan memberlakukan sistem buka tutup di kedua arah. Selain itu, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau juga telah mengirimkan tim survei untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap kondisi jembatan.

Jembatan Sungai Rokan merupakan bagian dari jalur lintas Riau-Sumut via jalur barat. Jalur ini memiliki peran yang sangat penting bagi aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat di kedua provinsi tersebut.

Dinas PU Riau berencana segera menurunkan tim untuk melakukan perbaikan terhadap jembatan yang rusak. Hal ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi jembatan dan memastikan kelancaran lalu lintas.

"Ini jalur lintas Riau-Sumut via jalur barat dan cukup penting. Makanya ada juga personel Lantas siaga karena ada buka tutup juga dari kedua arah," kata Kasat Lantas.

Pihak kepolisian, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya akan terus berkoordinasi untuk mengatasi masalah kerusakan jembatan ini. Diharapkan dengan kerja sama yang baik, perbaikan jembatan dapat segera diselesaikan dan masyarakat dapat kembali beraktivitas seperti biasa.

#### **Sumber berita:**

1. <https://mediacenter.riau.go.id/read/88979/jembatan-sungai-rokan-penghubung-riau-sumut-r.html>, "Jembatan Sungai Rokan Penghubung Riau-Sumut Rusak Imbas Curah Hujan Tinggi", 25 November 2024; dan
2. <https://www.goriau.com/berita/baca/jembatan-penghubung-riau-sumut-rusak-parah-lalu-lintas-terganggu.html>, "Jembatan Penghubung Riau - Sumut Rusak Parah, Lalu Lintas Terganggu", 25 November 2024.

#### **Catatan:**

Jembatan merupakan salah satu infrastruktur jalan dengan suatu konstruksi atau struktur bangunan yang difungsikan sebagai penghubung lalu lintas transportasi pada suatu rute atau lintasan atau wilayah transportasi yang terpisahkan oleh adanya sungai, lembah, perbukitan, danau, rawa maupun oleh adanya jalan raya. Jembatan adalah jenis bangunan yang apabila akan dilakukan perubahan konstruksi, tidak dapat dimodifikasi secara mudah, biaya yang diperlukan relatif mahal dan berpengaruh pada kelancaran lalu lintas pada saat pelaksanaan pekerjaan. Jembatan dibangun dengan umur rencana 100 tahun untuk jembatan besar. Minimum jembatan dapat digunakan 50 tahun.

Seiring berkembangnya zaman, fungsi jembatan menjadi salah satu penghubung urat nadi perekonomian antar wilayah dan bahkan juga dijadikan sebagai simbol atau ikon khusus suatu kota. Dengan demikian, sudah seharusnya suatu struktur jembatan memiliki persyaratan-persyaratan khusus baik dari segi kekuatan, kekakuan dan kelayakan suatu jembatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan diatur bahwa

untuk mendukung fungsi Jalan, dapat dibangun bangunan penghubung berupa jembatan dan/atau terowongan guna mengatasi rintangan antar ruas Jalan.

Jembatan bukan hanya penghubung sebuah jalan, namun juga layaknya penghubung kehidupan bagi masyarakat. Adapun kegunaan jembatan yaitu:

1. Sebagai sarana konektivitas;
2. Meningkatkan kelancaran lalu lintas;
3. Menjadi objek wisata;
4. Meningkatkan pergerakan ekonomi; dan
5. Sarana infrastruktur,

Adapun pembangunan jembatan diharapkan bisa menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional, bahwa Proyek Strategis Nasional yang menyatakan proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Proyek Strategis Nasional dilaksanakan dengan memprioritaskan integrasi konektivitas antar infrastruktur dan/atau pusat kegiatan ekonomi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis kewilayahan dengan memperhatikan arah pembangunan kewilayahan yang dimuat dalam perencanaan pembangunan nasional.

Perencanaan pembiayaan Proyek Strategis Nasional yang bersumber dari gabungan antara APBN/APBD dan dilakukan dengan mengutamakan integrasi perencanaan, pengalokasian anggaran serta rencana penyelesaian dan pengoperasian proyek. Kategori Proyek Strategis Nasional yang penyediaannya dapat dilakukan melalui prakarsa Badan Usaha, meliputi:

1. Penyediaan infrastruktur pelayanan publik;
2. Optimasi barang milik negara/barang milik daerah;
3. Optimasi aset BUMN; dan/atau
4. Meningkatkan pendapatan negara dan/atau daerah.

Selain berperan dalam mendukung berbagai bidang pembangunan, Proyek Strategis Nasional juga berperan dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai industri barang dan jasa serta menciptakan ruang pekerjaan bagi masyarakat luas guna mendukung peningkatan perekonomian dan kesejahteraan nasional.

***Disclaimer:***

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.